



**PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe tanggal 20 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : **Anak Para Pemohon**



Halaman 1 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal lahir : Silva Rahayu, 26 Agustus 2004

Agama : Islam

Pendidikan : lulus SLTP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx;

dengan calon suaminya

Nama : **Calon suami anak Para Pemohon**

Tempat, Tanggal lahir : Bulungan, 23 Maret 1995

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Sopir

Tempat tinggal :xxxxxxxxxxxxxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan Para Pemohon sudah tidak mampu bekerja serta sering sakit-sakitan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata rata Rp. 4.000.000 ,- (Empat juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, PPN



Halaman 2 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan alasan usia calon pengantin wanita belum cukup, sesuai surat Nomor: B.337/KUA.34.01.07/PW.01/09/2021 tanggal 16 September 2021;

7. Bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suami bernama Calon suami anak Para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena khawatir akan terjadi berulang kali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;



Halaman 3 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon karena mereka sudah sangat dekat bahkan calon suami anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah Para Pemohon hingga pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Para Pemohon khawatir akan kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena beberapa warga di tempat tinggal Para Pemohon hamil di luar nikah, selain itu juga Para Pemohon seringkali ditegur warga terkait kedekatan anaknya dengan calon suaminya
- Bahwa Pemohon I sakit-sakitan sehingga tidak bisa mendengar kabar buruk;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi sejak lulus SMP;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah bekerja sebagai supir;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga;



Halaman 4 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk untuk selalu membimbing dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tanpa kehadiran Para Pemohon, dan di dalam persidangan anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin dan siap tanpa paksaan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi setelah lulus SLTP karena Para Pemohon tidak sanggup membiayai sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau menjadi beban Para Pemohon bahkan sudah sering anak Para Pemohon mendengar berita miring tentang hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai supir di perusahaan batu bara dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon suaminya;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah bekerja sebagai supir di perusahaan batu bara dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;





- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berniat dan siap untuk menikahi anak Para Pemohon dengan tanpa paksaan;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan calon suami anak Para Pemohon sudah sering berkunjung ke rumah Para Pemohon terkadang hingga pukul 22.00 WITA;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak memaksakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk selalu membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon, dan menilai calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan mampu menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai supir di perusahaan batu bara dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tahun 1995, sudah lulus SMA dan sempat kuliah namun tidak dilanjutkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Ngatono tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.



Halaman 6 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe





Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxx-xxxx atas nama Anak Para Pemohon tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 September 2021. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor xxx/xxx/xxxx-x/xxxxx atas nama Anak Para Pemohon tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Palas Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama xxxxxx tertanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/xx/xxx/xx/xx atas nama Calon suami anak Para Pemohontanggal 9 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Para Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Desember 2015 . Bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;



Halaman 7 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor xxx/xxx/xxxx/xx/x/xxx tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Puskesmas Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Nomor B.337/KUA.34.01.07/PW.01/09/2021 tanggal 16 September 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi tanda P.9;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Para Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon yang tinggal bersebrangan dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat bahkan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah seringkali berkunjung ke rumah Para Pemohon hampir setiap hari dan pernah juga menginap;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah karena Pemohon I sakit dan tidak kuat bekerja lagi untuk membiayai sekolah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di perusahaan batu bara;
- Bahwa saksi seringkali mendengar pembicaraan warga terkait kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan warga ingin mereka segera dinikahkan;
- Bahwa terdapat beberapa warga di tempat tinggal saksi dan Para Pemohon yang hamil di luar nikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga;



Halaman 8 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe





2. Saksi II Para Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan anak Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, dan saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah karena Para Pemohon tidak mampu membiayai bahkan Pemohon I sakit dan tidak kuat bekerja lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di perusahaan batu bara;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat yaitu saling berboncengan, duduk berdua di rumah Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon hamper setiap hari berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan warga terkait kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa terdapat beberapa warga yang hamil di luar nikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49



Halaman 9 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan Para Pemohon sudah tidak mampu bekerja dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun



Halaman 10 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sepakat untuk menikahkan anaknya dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon yang saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah bekerja sebagai supir karena kedekatan mereka yang kerap menjadi pembicaraan warga, sedangkan Pemohon I sakit-sakitan dan tidak bisa mendengar kabar buruk, selain itu Para Pemohon trauma dengan adanya beberapa warga di tempat tinggalnya yang hamil di luar nikah. Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah, namun Para Pemohon bersedia untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya kelak. Anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi sejak lulus SLTP. Tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ingin menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dan anak Para Pemohon tidak ingin menjadi beban bagi Para Pemohon. Hubungan anak



Halaman 11 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat hingga menjadi perbincangan warga di kampung. Calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai supir di perusahaan batu bara dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon suaminya, dan calon suaminya sudah datang melamar anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah berniat dan siap untuk menikahi anak Para Pemohon tanpa ada paksaan karena hubungannya sudah sangat dekat bahkan calon suami anak Para Pemohon sudah sering berkunjung hingga pukul 22.00 WITA. Calon suami anak Para Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan sudah bekerja sebagai supir di perusahaan batu bara dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Para Pemohon, dan sudah datang melamar anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak ada paksaan terkait pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya yang saat ini sudah lulus SMA dan sempat kuliah namun tidak selesai kemudian saat ini bekerja di perusahaan batu bara dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon kelak, serta tidak ada hubungan keluarga antara anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.2 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus, bukti P.3 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.8 berupa asli Surat Keterangan Dokter, dan bukti P.9 berupa Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup



Halaman 12 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, P.3, P.6, dan P.7 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan asli bukti P.4 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Palas Tengah, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Selain itu bukti P.8 dan P.9 juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu bukti P.8 dikeluarkan oleh Dokter Penguji Puskesmas dan bukti P.9 dikeluarkan oleh Kepala KUA, oleh karenanya bukti P.8 dan P.9 juga merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah merupakan warga Kabupaten Bulungan dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah bernama Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dan lulus pada tingkat menengah pertama di tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah untuk menikahkan anak Para Pemohon karena melengkapi persyaratan berupa dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama, maka terbukti anak Para Pemohon masih masih di bawah umur sehingga harus baru dapat menikah apabila telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;



Halaman 13 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Saksi I Para Pemohon (saksi I Para Pemohon) dan Saksi II Para Pemohon (saksi II Para Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan lelaki bernama Heru Fitriono;
- Anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah karena Pemohon sakit dan tidak sanggup bekerja sehingga tidak mampu membiayai sekolah;
- Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di perusahaan batu bara;
- Kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menjadi pembicaraan warga karena calon suami anak Para Pemohon hamper setiap hari berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Terdapat beberapa warga di tempat tinggal saksi-saksi dan Para Pemohon yang hamil di luar nikah;
- Tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah tetangga Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon menerangkan calon suami anak Para Pemohon pernah menginap di rumah Para Pemohon adalah keterangan yang dilihat sendiri namun tidak dikuatkan dengan bukti lainnya,



Halaman 14 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe





sehingga keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis*. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Para Pemohon menerangkan seringkali melihat anak Para Pemohon duduk berdua di rumah Para Pemohon dan sering berboncengan berdua. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi II Para Pemohon sendiri. Apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terkait kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang mana calon suami anak Para Pemohon hamper setiap hari berkunjung ke rumah Para Pemohon, maka keterangan tersebut aling bersesuaian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun 6 (enam) bulan dan sudah bekerja di perusahaan batu bara;
3. Bahwa anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat SMP di tahun 2020 dan saat ini anak Para Pemohon tidak sekolah lagi karena Pemohon I sakit dan tidak sanggup bekerja sehingga tidak mampu membiayai sekolah;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekta bahkan calon suami anak Para Pemohon hamper setiap hari berkunjung ke rumah Para Pemohon;
5. Bahwa kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menjadi perbincangan warga;
6. Bahwa terdapat beberapa warga di tempat tinggal Para Pemohon yang hamil di luar nikah;
7. Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;



Halaman 15 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak menikahkan anak Para Pemohon karena belum memenuhi syarat dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian telah terbukti adanya perbincangan dari masyarakat sekitar terkait kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perbincangan warga apabila dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan mengenai anak Para sudah tidak lagi melanjutkan sekolah karena Para Pemohon tidak mampu membiayai dan pernyataan anak Para Pemohon tidak mau menjadi beban Para Pemohon, maka Hakim berpendapat hal tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta adanya beberapa warga yang hamil di luar nikah apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon terkait trauma terhadap kejadian pada sebagian warga di tempat tinggalnya, maka terbukti kekhawatiran Para Pemohon tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh Hakim ditarik sebagai fakta adanya hal mendesak berupa tuntutan masyarakat yang dinilai akan berpengaruh buruk terhadap mental anak dan kesehatan Para Pemohon, sehingga patut untuk memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon memenuhi keadilan bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut pula terbukti calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah bekerja di perusahaan batu bara, maka calon suami anak Para Pemohon dinilai telah siap secara mental maupun financial untuk membangun rumah tangga dan menjadi kepala keluarga, serta mampu melindungi dan mengayomi anak Para Pemohon dalam berumah tangga;



Halaman 16 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض  
للبصر وأحصن للفرج**

**ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)رواه البخاري)**

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'1 dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**دءالمفاسد مقدم على  
جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum* Ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**



Halaman 17 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* (permohonan), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim



Halaman 18 dari 19  
penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.TSe



Ttd.

**Fatchiyaj Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hasnaini, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp645.000,00</b>
( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

